



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.305, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Tanaman
Industri. Pengusahaan. Hutan. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.43/Menhut-II/2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.4/MENHUT-II/2009 TENTANG PENYELESAIAN HAK
PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI SEMENTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2009, telah ditetapkan ketentuan terkait penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Sementara;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, hanya mengatur terhadap penyelesaian HPHTI Sementara yang telah diberikan kepada perusahaan patungan dan swasta murni, dan tidak mengatur penyelesaian HPHTI Sementara yang diberikan kepada perusahaan yang berstatus BUMN (Inhutani), serta belum mengatur penyelesaian terhadap Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Untuk Melaksanakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri;

- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi perusahaan pemegang HPHTI Sementara dan pemegang Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Untuk Melaksanakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 405);
12. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan Nomor 446/Kpts-II/1994 dan Nomor 533/KMK.017/1994 tentang Ketentuan-ketentuan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dan Pinjaman yang Berasal dari Dana Reboisasi dalam Pembangunan Hutan Tanaman Industri;

13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 375/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi dalam Rangka Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dan Pinjaman untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri oleh Perusahaan Patungan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 098/Kpts-II/1998;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4896/Kpts-II/2002 Nomor 8679/Kpts-II/2002 tentang Penanganan Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN sebagaimana telah diubah dengan Nomor 098/Kpts-II/1998;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.46/Menhut-II/2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Swasta pada Perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman/Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.4/MENHUT-II/2009 TENTANG PENYELESAIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI SEMENTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 220), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara yang selanjutnya disebut HPHTI-S adalah hak sementara yang diberikan kepada perusahaan swasta dan atau perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Tanaman Industri, baik Pola Transmigrasi maupun swasta murni dan BUMN yang mendapat penunjukan untuk melaksanakan pembangunan hutan tanaman industri dari Menteri Kehutanan.
2. Ketentuan Pasal 2, di antara angka 2 dan angka 3 disisipkan satu angka baru yaitu angka 2.a. yang berbunyi :

Pasal 2

- 2.a. Khusus untuk BUMN yang mendapat penunjukan untuk melaksanakan pembangunan hutan tanaman industri dari Menteri Kehutanan dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana angka 1 huruf a dan d, Menteri menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk menyiapkan peta areal kerja (*Working Area/WA*) dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Jenderal.
3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yaitu Pasal 6A dan 6B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Dalam hal BUMN yang mendapat penunjukan untuk melaksanakan pembangunan hutan tanaman industri dari Menteri Kehutanan telah mendapat peta areal kerja (*Working Area/WA*) dapat diterbitkan Keputusan IUPHHK-HTI oleh Menteri.
- (2) Penyerahan Keputusan IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah menyampaikan bukti pelunasan Iuran IUPHHK-HTI.

Pasal 6B

Keputusan IUPHHK-HTI berlaku untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun sejak Keputusan HPHTI-S ditetapkan oleh Menteri, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2011.
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR